



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Agustus 2020, Pukul 13.05 – 13.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pam Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda kita siang ini adalah Perbaikan Permohonan. Dan untuk itu kepada Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonannya karena ini sudah kami terima perbaikannya secara tertulis.

Oleh sebab itu, disampaikan hal-hal mana saja yang dari permohonan sebelumnya itu yang diperbaiki. Kami persilakan!

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dengan hormat, bersama ini Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Nomor Perkara 52/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya disebut sebagai Mahkamah.

I. Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, pembayar pajak, dan seniman yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa hak Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya menjadi terhalang apabila tidak diberikan. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Bahwa dengan berlakunya frasa *baik secara pribadi* yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak konstitusional Pemohon telah dirugikan untuk periode tahun 2019 sampai 2024 ... 2014, 2014-2019, dan 2019-2024 dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara khususnya.

III. Alasan Permohonan. Sesuai dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan Bangsa Indonesia asli.

Pemohon memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia agar diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama supaya ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas guna mencapai persamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 dan keadilan dalam perserikatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk periode tahun 2019 sampai 2024.

Pengujian materiil. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian melalui interpretasi, baik tekstual maupun kontekstual, historis, dan sistematis terhadap norma yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara pribadi* secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara kolektif'. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara pribadi* telah memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk tumbuh dan berkembang membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara pribadi* harus diartikan sebagai peraturan pemerintah dan untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk selanjutnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Undang-Undang Pemilu.

IV. Petikum. Maka sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang *frasa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara kolektif;
3. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sibuan, 3 Agustus 2020. Hormat saya, Pemohon Alamsyah Panggabean, ditandatangani.

Dan pada kesempatan yang baik ini sesuai dengan ajaran agama melalui Majelis konstitusi, Pemohon memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah SWT pencipta alam semesta dan segala isi-isinya yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang tercantum pada Sila Pertama Pancasila agar memberikan hidayahnya kepada Pemohon serta dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi kehormatan Mahkamah agar Yang Mulia seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dapat memahami dan memaklumi apabila masih ada kekurangan dan kelebihan dari permohonan ini. Dan Pemohon menaruhkan harapan yang cukup besar dan berharap sepenuhnya supaya Mahkamah dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap UUD 1945 demi pengabdian bagi nusa dan bangsa serta agama. Dan apabila Pemohon ingkar, maka akan melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum agama.

Dan pada kesempatan yang baik ini juga Pemohon tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Panel hakim atas semua bimbingan dan nasihat yang diberikan kepada Pemohon. Dan secara pribadi Pemohon tidak dapat membalasnya dalam bentuk apa pun. Pemohon hanya bisa berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT agar dapat memberikan ganjaran yang setimpal kepada Majelis Panel hakim dan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Yang di Pemohon ini sampai kepada petitem tadi sudah, ya?

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang dibacakan. Terakhir itu tidak ada di dalam (...)

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Tidak ada di dalam permohonan.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Dan di surat yang lain juga tidak ada menurut kami dari Panitera.

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Itu hanya tanda terima kasih saja, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baiklah. Ya, ya. Ya, baik, ya. Mas Alamsyah Panggabean, Pemohon, jadi Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan yang tertulisnya sudah kami terima sebelumnya.

Dan pada kesempatan ini kami akan mengesahkan alat bukti yang sudah Saudara sampaikan, ya? Buktinya P-1 sampai dengan P-20, ya?

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Betul, ya?

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Saudara Alamsyah Panggabean, Pemohon, hal yang disampaikan di persidangan ini akan nanti kita laporkan kepada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya nanti apakah permohonan ini nanti akan diteruskan dalam Pleno atau hal yang lain, nanti akan diinformasikan melalui Kepaniteraan. Jadi, Saudara menunggu informasi dari Kepaniteraan mengenai permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020 dari Saudara Pemohon. Begitu ya, Pemohon, ya?

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada hal yang mau disampaikan? Cukup, ya?

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tadi kan juga sudah yang terakhir tadi yang tidak ada di permohonan, tapi Saudara mengatakan ya, ungkapan. Jadi, bukan dalam perbaikan, ya, supaya ungkapan saja, ya?

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baiklah, saya kira Saudara menunggu saja dan sidang Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020 ini kita nyatakan di ... selesai dan dengan resmi ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB

Jakarta, 19 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001